



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENGECUALIAN PROSEDUR YANG DIATUR
DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2002, NOMOR 13 TAHUN 2003, NOMOR 14 TAHUN 2003,
DAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 04/SE/1980 YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENERIMA PENSUN YANG MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG KARENA
BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN SUMATERA UTARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 63 TAHUN 2004
TANGGAL : 28 DESEMBER 2004**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGECUALIAN PROSEDUR YANG DIATUR
DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2002, NOMOR 13 TAHUN 2003, NOMOR 14 TAHUN 2003,
DAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 04/SE/1980 YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENERIMA PENSIUN YANG MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG KARENA
BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional telah mengakibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun meninggal dunia atau hilang;
 - b. bahwa mengingat kondisi dokumen kepegawaian sebagai akibat bencana tersebut pada umumnya dalam keadaan rusak atau hilang, maka guna memperlancar pelayanan dalam pemberian hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau hilang tersebut, perlu pengaturan secara khusus dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENGECUALIAN PROSEDUR YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002, NOMOR 13 TAHUN 2003, NOMOR 14 TAHUN 2003, DAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1980 YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN YANG MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG KARENA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Pengecualian prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, Nomor 13 Tahun 2003, Nomor 14 Tahun 2003, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia atau hilang karena bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
HARDIJANTO

Tembusan, Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Sosial;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Gubernur Sumatera Utara.
11. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
12. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
13. Ketua Pelaksana Harian Bapertarum.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 63 TAHUN 2004
TANGGAL : 28 Desember 2004

PENGECUALIAN PROSEDUR YANG DIATUR
DALAM KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2002, NOMOR 13 TAHUN 2003, NOMOR 14 TAHUN 2003,
DAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 04/SE/1980 YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENERIMA PENSIUN YANG MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG KARENA
BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN SUMATERA UTARA.

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sebagai akibat bencana alam yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional telah mengakibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pensiun meninggal dunia atau hilang.
2. Bencana alam tersebut pada umumnya mengakibatkan dokumen kepegawaian dalam keadaan rusak atau hilang. Oleh karena itu, maka guna memperlancar pelayanan dalam memberikan hak-hak kepegawaian bagi PNS dan penerima pensiun yang meninggal dunia atau hilang sebagaimana tersebut di atas, perlu pengaturan secara khusus yang ditetapkan dengan peraturan Kepala BKN.
3. Dalam Peraturan ini, antara lain diatur mengenai tata cara pembayaran gaji, pensiun, uang duka, tunjangan hari tua, dan dana bantuan tabungan perumahan.

B. TUJUAN

Peraturan ini dibuat untuk mempermudah proses pelayanan serta sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat instansi terkait dan petugas yang ditunjuk dalam menyelesaikan hak-hak kepegawaian bagi PNS dan penerima pensiun yang meninggal dunia atau hilang karena bencana alam.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Penerima pensiun adalah penerima pensiun PNS dan penerima pensiun Pejabat Negara termasuk penerima tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
3. Hak-hak kepegawaian, adalah gaji, pensiun/tunjangan, uang duka wafat, kenaikan pangkat pengabdian, dan dana bantuan tabungan perumahan.
4. Keluarga adalah isteri/suami, ayah, ibu, anak, atau saudara kandung dari PNS dan Penerima Pensiun.

II. PELAKSANAAN

A. PNS YANG MENINGGAL DUNIA

1. PNS yang meninggal dunia, kepada janda/dudanya diberikan hak-hak kepegawaian.
2. Untuk memperoleh hak kepegawaian tersebut, janda/duda PNS menyerahkan surat keterangan kematian dari Kelurahan/Kepala Desa atau yang setingkat atau Camat atau pejabat yang ditunjuk dan pas photo dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar (apabila ada) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN untuk menyelesaikan/ membantu Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pejabat sebagaimana tersebut dalam angka 2, setelah menerima surat keterangan kematian dimaksud segera melakukan pemeriksaan dalam daftar (listing) PNS dari BKN.
4. Apabila nama PNS yang meninggal terdapat dalam daftar (listing) tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk atau petugas BKN sebagaimana tersebut dalam angka 2 mengkonfirmasi kebenaran data antara lain mengenai nama suami/isteri/anak dari PNS yang bersangkutan dengan data Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang ada di Kantor Regional BKN, dengan menggunakan sarana komunikasi antara lain, Telepon, Facsimile, E-mail, Telegram, Web Site, atau SMS.
5. Apabila data tersebut sesuai dengan data PUPNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk :

- a. Membayarkan gaji terusan selama 4 (empat) bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir PNS yang meninggal dunia kepada janda/dudanya.
- b. Mengusulkan penetapan pensiun janda/duda dan kenaikan pangkat pengabdian, kepada :
 - 1) Presiden melalui Kepala BKN, bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
 - 2) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

Pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN, memberikan asistensi/membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengajuan usul bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, dan menyelesaikan penetapan pensiun serta kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

6. Pejabat sebagaimana dimaksud angka 5, dalam menetapkan Surat Keputusan pemberian pensiun janda/duda dan Kenaikan Pangkat Pengabdian, berdasarkan daftar nama (listing) BKN yang didukung data Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang memuat antara lain nama isteri/suami/anak kandung dari PNS yang meninggal dunia, yang ada pada Kantor Regional BKN, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan kesulitan untuk menyerahkan pas photo maka dilakukan pemotretan langsung oleh petugas PT. TASPEN (Persero).
7. Hak-hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada janda/duda dari PNS yang meninggal dunia, adalah :
 - a. Penghasilan terakhir secara penuh dari PNS yang meninggal dunia selama 4 (empat) bulan berturut-turut, yang dibayarkan oleh instansi yang bersangkutan;
 - b. Pensiun janda/duda, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan pembayarannya dilakukan oleh PT. TASPEN (Persero)/ASABRI (Persero) mulai bulan kelima sejak PNS yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir dari PNS yang bersangkutan, dibayarkan oleh Bendaharawan Gaji Instansi tempat PNS yang bersangkutan terakhir bekerja;
 - d. Uang Tabungan Hari Tua termasuk asuransi kematian, dibayarkan oleh PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero);

- e. Uang Tabungan Perumahan bagi yang belum pernah menggunakan mengambil, dibayarkan oleh BAPERTARUM melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat;
- f. Kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia bagi yang memiliki masa bekerja sebagai PNS, selama :
- 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
8. Dalam hal PNS yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/suami, hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam angka 7, diberikan kepada anak kandungnya, dengan ketentuan :
- a. belum berusia 25 tahun;
 - b. belum mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - c. belum pernah nikah/kawin.
9. Apabila tidak terdapat anak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam angka 8, kepada anak atau keluarga dari PNS yang meninggal dunia tersebut hanya diberikan uang duka wafat, uang tabungan hari tua, dan dana bantuan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Bagi Calon PNS yang meninggal dunia, kepada janda/dudanya diberikan hak-hak kepegawaian sebagai berikut :
- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir dari PNS yang bersangkutan, dibayarkan oleh Bendaharawan Gaji Instansi tempat PNS yang bersangkutan terakhir bekerja;
 - b. Uang Tabungan Hari Tua termasuk asuransi kematian, dibayarkan oleh PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
 - c. Uang Tabungan Perumahan bagi yang belum pernah menggunakan/ mengambil, dibayarkan oleh BAPERTARUM melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat;

B. PNS YANG DINYATAKAN HILANG

1. Kepada keluarga PNS yang dinyatakan hilang, diberikan penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan sejak dinyatakan hilang. Apabila dalam 12 (dua belas) bulan tidak diketemukan, maka PNS yang bersangkutan dianggap meninggal dunia dan diberhentikan sebagai PNS, dan kepada janda/dudanya yang memenuhi syarat mulai bulan ke 13 (tiga belas) diberikan

pensiun janda/duda dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A angka 7 huruf b sampai dengan huruf f di atas, dengan ketentuan hak pensiun janda/dudanya dibayarkan sejak bulan-berikutnya dianggap meninggal dunia.

2. Untuk mendapatkan penghasilan penuh tersebut pada angka 1, isteri/ suami/ anak kandung (yang berhak sesuai ketentuan) dari PNS yang hilang menyerahkan berita acara atau surat keterangan dari Kepolisian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk atau pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN untuk memberikan asistensi/ membantu Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, setelah menerima berita acara atau surat keterangan dari Kepolisian melakukan pemeriksaan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam huruf A angka 3 dan 4 di atas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk, dibantu Pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN, menetapkan surat pernyataan hilang berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari Kepolisian setempat.
5. Kepada keluarga Calon PNS yang hilang, diberikan penghasilan penuh selama 12 (dua belas) bulan sejak dinyatakan hilang. Apabila dalam 12 (dua belas) bulan tidak diketemukan maka Calon PNS yang bersangkutan dianggap meninggal dunia dan diberhentikan sebagai Calon PNS dan kepada keluarganya diberikan hak-hak kepegawaian :
 - a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir dari PNS yang bersangkutan, dibayarkan oleh Bendaharawan Gaji Instansi tempat PNS yang bersangkutan terakhir bekerja;
 - b. Uang Tabungan Hari Tua termasuk asuransi kematian, dibayarkan oleh PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
 - c. Uang Tabungan Perumahan bagi yang belum pernah menggunakan/ mengambil, dibayarkan oleh BAPERTARUM melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat;
6. Dalam hal PNS atau Calon PNS yang dinyatakan :
 - a. hilang diketemukan kembali dan masih hidup, yang bersangkutan dipekerjakan kembali dengan mencabut surat pernyataan hilang;
 - b. hilang dan dianggap meninggal dunia diketemukan kembali dan masih hidup, yang bersangkutan diangkat kembali sebagai PNS atau Calon PNS dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima keluarganya.

C. PNS YANG RUMAHNYA RUSAK BERAT/HANCUR

1. Kepada PNS yang rumahnya mengalami rusak berat/hancur akibat bencana alam sehingga sudah tidak layak huni dan belum pernah mendapatkan bantuan dana tabungan perumahan, diberikan bantuan dana tabungan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mendapatkan bantuan dana tabungan perumahan tersebut, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada BAPERTARUM melalui Tim Teknis BAPERTARUM Provinsi/Biro Kepegawaian Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk.

D. PENERIMA PENSIUN YANG MENINGGAL DUNIA

1. Penerima pensiun yang meninggal dunia, kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda dan uang duka wafat.
2. Untuk memperoleh pensiun janda/duda dan uang duka wafat tersebut, janda/duda dari penerima pensiun menyerahkan surat keterangan kematian dari Kelurahan/Kepala Desa atau yang setingkat atau Camat atau pejabat yang ditunjuk dan pas photo dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar (apabila ada) kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero).
3. Apabila dalam surat keputusan pensiun sudah ditetapkan sekaligus pensiun janda/dudanya, maka PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) setelah menerima surat kematian sebagaimana dimaksud angka 2, segera melakukan pembayaran uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir pensiunan yang bersangkutan dan pensiun janda/dudanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dalam surat keputusan pensiun belum ditetapkan sekaligus pensiun janda/dudanya, maka Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) tempat pembayaran pensiun almarhum/almahkamah semasa hidupnya atau kantor bayar yang ditunjuk memberitahukan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN, untuk menetapkan keputusan pemberian pensiun janda/duda, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan kesulitan menyerahkan pas photo maka dilakukan pemotretan langsung oleh petugas PT. TASPEN (Persero).
5. Apabila surat keputusan pemberian pensiun tidak ditemukan di kantor PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero), maka dengan segera memberitahukan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat BKN yang ditugaskan oleh Kepala BKN untuk menerbitkan petikan

kedua surat keputusan pensiun janda/duda, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan kesulitan menyerahkan pas photo maka dilakukan pemotretan langsung oleh petugas PT. TASPEN (Persero).

6. Apabila penerima pensiun yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/suami, maka pensiun janda/duda diberikan kepada anak/anak-anak kandung, dengan ketentuan :
 - a. belum berusia 25 tahun;
 - b. belum mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - c. belum pernah menikah/kawin.
7. Anak sebagaimana dimaksud dalam angka 6, tidak termasuk bagi anak dari penerima tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Anggota KNIP.
8. Kepada anak kandung dari penerima pensiun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan atau keluarganya, hanya diberikan uang duka wafat.

E. PENERIMA PENSIUN YANG DINYATAKAN HILANG

1. Kepada keluarga penerima pensiun yang dinyatakan hilang, diberikan penghasilan pensiun secara penuh selama 12 (dua belas) bulan sejak dinyatakan hilang. Apabila dalam 12 (dua belas) bulan tidak diketemukan maka penerima pensiun yang bersangkutan dianggap meninggal dunia dan kepada janda/dudanya mulai bulan ke 13 (tiga belas) diberikan pensiun janda/duda sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Surat pernyataan hilang dibuat oleh Kepala Kepolisian yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan, berdasarkan surat keterangan hilang yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dimana penerima pensiun yang hilang tersebut bertempat tinggal.
3. Untuk mendapatkan penghasilan secara penuh sebagaimana tersebut pada angka 1, isteri/suami/anak kandung (yang berhak sesuai ketentuan) dari penerima pensiun menyerahkan pernyataan hilang sebagaimana tersebut angka 2 kepada Kantor Cabang PT TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) atau kantor bayar yang ditunjuk.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan ini berlaku juga bagi PNS dan penerima pensiun yang meninggal dunia atau hilang karena bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
HARDIJANTO

